



Pemerintah Kota Jambi  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2014

Rencana Strategis  
**(RENSTRA)**

BAPPEDA KOTA JAMBI  
2013-2018



## KATA PENGANTAR

Mempertimbangkan pentingnya Perencanaan Strategik bagi suatu Organisasi, lebih-lebih dalam perkembangan dunia secara global, maka tidak dapat dielakkan Renstra menjadi komponen yang harus disiapkan untuk mengantisipasi segala bentuk kebutuhan pembangunan daerah.

Perencanaan Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jambi adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018. Perencanaan Strategis yang disusun akan merupakan arah dan pedoman dalam pencapaian hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam rangka mendukung Visi Kota Jambi guna mewujudkan Kota Jambi sebagai *Pusat Perdagangan dan Jasa yang Berakhlak dan Berbudaya*. Segala yang telah disusun dalam Renstra akan ditindak lanjuti dengan Akuntabilitas Kinerja.

Tentunya penyusunan Renstra Bappeda Kota Jambi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan diterima dengan hati terbuka sebagai perbaikan dan penyempurnaan sehingga akan membawa manfaat dalam Pemabangunan Daerah di Kota Jambi.

Jambi, 2017  
KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI

**Dr. DONNY ISKANDAR, S.Sos. MT**  
PEMBINA,  
NIP.19691125 199703 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA JAMBI .....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.2. Sumber Daya Bappeda Kota Jambi.....	31
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi .....	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Jambi.....	41
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Jambi.....	43
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	43
3.3. Telaahan RTRW dan KLHS .....	45
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .....	50
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	58
4.1. Visi dan Misi Bappeda Kota Jambi .....	58
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	58
4.3. Strategi dan Kebijakan .....	59
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	60
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LatarBelakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara periodik kinerja penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhatikan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana Strategis ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jambi tahun 2013- 2018 berdasar pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Jambi Tahun 2013 - 2018;
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang, dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Bappeda Kota Jambi adalah sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kota Jambi. Sebagai pedoman umum yang berlaku secara internal, maka secara substansial rencana strategis ini berisikan arahan makro tentang segala hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal organisasi Bappeda. Karena itu agar dapat diimplementasikan

secara nyata, selanjutnya harus diterjemahkan secara lebih detail dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan oleh masing-masing Kepala Bidang/Sekretaris dan sub bagian/ sub bidang di lingkungan internal Bappeda.

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Jambi adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013 - 2018 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- BAB I Memuat dan mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra SKPD, proses penyusunan serta jangka waktu Renstra SKPD; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Menyajikan gambaran tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, sumberdaya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- BAB III Merupakan bagian Identifikasi dan analisis Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV Memuat Visi dan Misi; Tujuan dan Sasaran; dan Strategi dan Kebijakan.
- BAB V Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VI Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD



## BAB II


# GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA JAMBI

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi : a) perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan; b) pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Bappeda adalah sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA JAMBI TAHUN 2017



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing bidang/sekretariat adalah sebagai berikut :

## **A. Sekretariat**

Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas ketatausahaan meliputi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi :

- Pembinaan administrasi dalam melaksanakan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- Pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan umum;
- Penghimpunan bahan koordinasi perencanaan pengendalian program kerja badan dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan, dimana Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### ***Sub Bagian Umum dan Kepegawaian***

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan dengan rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- c. mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat, bahan bacaan dan peraturan perundangan;

- d. melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
- e. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris;
- f. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kelancaran hubungan melalui alat komunikasi;
- g. mengusulkan kenaikan pangkat, imfassing, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan dan sanksi berat, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, cuti besar, sakit, bersalin, alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara, pensiun, izin perkawinan dan perceraian, karis, karsu, askes, taspen, bapertarum, kenaikan gaji berkala kepala satuan kerja perangkat daerah;
- h. memproses, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi : kenaikan gaji berkala, cuti tahunan, izin tidak bertugas;
- i. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan, serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- j. menyusun daftar urut kepangkatan;
- k. mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan kartu asuransi kesehatan;
- l. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi;
- m. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### ***Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi***

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- b. Menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), penetapan kinerja (TAPKIN), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);

- c. Menghimpun dan menyusun usulan program kerja dan kegiatan dari sekretariat dan bidang-bidang serta mendokumentasikan dokumen-dokumen perencanaan;
- d. Melakukan evaluasi program kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- e. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### ***Sub Bagian Keuangan***

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dilingkungan Badan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan dan pengeluaran;
- c. Menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
- d. Melakukan pengelolaan administrasi ;
- e. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat**

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, pendidikan, pemuda olahraga, tenaga kerja, kepegawaian dan sdm, sekretariat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

- b. Pemverifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kota Jambi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- l. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- b. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- c. Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

Sub Bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pembangunan manusia dan masyarakat.

***Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB dengan rincian tugas :

- a. Merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;

- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

***Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan Pemuda Olahraga dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;



- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

***Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. Pemverifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kota Jambi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- l. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM;
- b. Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
- c. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral.

Sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ekonomi dan sumber daya alam.

### ***Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM,***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang termasuk ke dalam urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM dengan rincian tugas :

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;

- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

***Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang meliputi urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dengan rincian tugas:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;

- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

***Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang meliputi urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral dengan rincian tugas:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan

- dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
  - h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
  - i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
  - j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
  - k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
  - l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
  - m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
  - n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **D. Bidang Sosial Budaya**

Bidang sosial budaya berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang sosial budaya dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang sosial budaya mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan sosial,

pemberdayaan masyarakat, trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang sosial budaya mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial Budaya;
- b. Pemverifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Sosial Budaya;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budaya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial Budaya;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Sosial Budaya;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kota Jambi Bidang Sosial Budaya;
- i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi Bidang Sosial Budaya;
- j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya;
- l. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya.

Bidang sosial budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Trantibum, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan.



Sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sosial budaya.

***Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;

- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

***Sub Bidang Trantibum, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Trantibum, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan

- pembangunan daerah urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

***Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempersiapkan penyusunan bahan, rencana dan program pembangunan meliputi urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;

- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **E. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan pemukiman,

perhubungan, kominfo, statistik dan kecamatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Pemverifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kota Jambi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
- b. Sub bidang Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan;
- c. Sub Bidang Kominfo, Statistik dan Kecamatan.

Sub Bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

### ***Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan koordinasi dan penyusunan perencanaan program pembangunan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan

- ruang, pertanahan;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### ***Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan koordinasi dan penyusunan perencanaan program urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman,

- perhubungan;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

***Sub Bidang Kominfo, Statistik dan Kecamatan***

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan koordinasi dan penyusunan perencanaan program urusan Kominfo, Statistik dan Kecamatan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan kominfo,



- statistik dan kecamatan;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kominfo, statistik dan kecamatan;
  - n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kelompok Jabatan dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Tugas masing-masing tenaga fungsional akan diatur dengan keputusan tersendiri.

### **Tata Kerja**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang menyampaikan laporan pada

waktunya kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## 2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA JAMBI

**Tabel. 2.1**  
**Susunan Kepegawaian Tahun 2017**

	Status		Jumlah
	PNS	Non-PNS	
1. Kepala	1		1
2. Sekretaris	1		1
a. Kasubbag.Umum dan Kepegawaian	1		1
-Staf	3	2	5
b. Kasubbag.Perencanaan dan Evaluasi	1		1
-Staf	1	3	3
c. Kasubbag.Keuangan	1		1
-Staf	3	2	4
3. Kabid. Ekonomi dan SDA	1		1
a. Kasubbid. Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan	1		1
-Staf	1	1	2
b. Kasubbid. Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan,	1		1
Kelautan dan Perikanan, ESDM			
-Staf	1	1	2
c. Kasubbid. Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata	1		1
-Staf	2	1	3
4. Kabid. Sosial Budaya	1		1
a. Kasubbid.Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1		1
-Staf	1	1	2
b. Kasubbid. Trantibum Linmas, Administrasi	1		1
Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
-Staf	1	1	2
c. Kasubbid. Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan	1		1
Sekretariat Dewan			
-Staf	2	1	3
5. Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1		1
a. Kasubbid. PU dan Penataan Ruang, Pertanahan	1		1
- Staf	1	1	2
b. Kasubbid. Perumahan dan Permukiman, Perhubungan	1		1
- Staf	1	1	2
c. Kasubbid. Kominfo, Statistik dan Kecamatan	1		1
- Staf	1	1	2
6. Kabid.Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1		1
a. Kasubbid. Kesehatan Pemberdayaan Perempuan,	1		1
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB			
- Staf	1	1	2
b. Kasubbid. Tenaga Kerja, Kepegawaian dan SDM,	1		1
Sekretariat Daerah			
- Staf	1	1	2
c. Kasubbid. Pendidikan, Pemuda Olahraga	1		1
- Staf	1	1	2
	Jumlah		
	42	19	61

Sedangkan untuk tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kota Jambi terdiri dari :

S3	=	2	orang
S2	=	10	orang
S1	=	33	orang
D3	=	3	orang
SLTA	=	11	orang
SD	=	2	orang

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda didukung oleh sarana dan prasarana Bappeda sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Gambaran Sarana dan Prasarana sampai Tahun 2017

No.	JenisBarang/Aset	Jumlah	
1	AC	35	unit
2	Camera	6	unit
3	Dispenser	2	unit
4	Exhaust Fan	14	unit
5	Filing Kabinet	7	unit
6	Handy Cam	1	unit
7	Racun Api	10	unit
8	Komputer PC	30	unit
9	Kursi kerja	50	unit
10	Kursi Tamu	7	unit
11	Kursi Tunggu	2	unit
12	Lemari	17	unit
13	Meja 1/2 Biro	45	unit
14	Meja 1 Biro	7	unit
15	Meja Rapat	2	set
16	Mesin Absensi	1	unit
17	Mesin Hitung	1	unit
18	Mesin Ketik	2	unit
19	Mini Proyektor	1	unit
20	Mobil Minibus	7	unit
21	Notebook	22	unit
22	Printer	30	unit
23	Printer Ploter	2	unit
24	Printer A3	7	unit
25	Proyektor	2	unit
26	Rak Buku	3	unit
27	Sepeda Motor	15	unit
28	Sound System	3	set
29	Tablet PC	3	unit
30	UPS	14	unit
31	Wireless	1	unit
32	Ruang Rapat	3	ruang
33	Ruang Kerja	7	Ruang
34	Lemari Es	2	unit
35	AC Standing	4	unit
36	CCTV	1	paket
37	Solar Panel	1	paket
38	TV LED 80 inc	1	unit
39	Kursi Rapat Besar	20	unit
40	Seamless TV	1	paket
41	Telepromter	1	unit
42	Scanner	1	unit
43	Kursi Rapat Kecil	300	unit
44	Kamera Foto Udara	1	unit
45	Brankas	1	unit
46	Genset 45 KVA	1	unit
47	TV LED 32 Inc	3	unit
48	Server	1	Paket

## 2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA JAMBI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi, maka Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda harus menjadi organisasi pembelajaran (*learning organization*) dan mencerminkan *good governance*, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang handal.

Adapun kinerja pelayanan Bappeda Kota Jambi berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada, selama kurun waktu lima tahun, sesuai dengan sasaran Renstra Bappeda Kota Jambi 2008-2013, hasil capaian kinerja Bappeda adalah sebagai berikut :

### 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Perencanaan

Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pengiriman aparat Bappeda Kota Jambi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural / perjenjangan karir dan diklat teknis fungsional.

Sampai tahun 2017 kualifikasi pendidikan Pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi telah sesuai dengan formasi persyaratan atau tuntutan pekerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu dari jumlah Pegawai Bappeda sebanyak 61 orang, yang berpendidikan Strata 3 adalah sebanyak 2 orang, Strata 2 sebanyak 10 orang, Strata 1 sebanyak 33 orang, Diploma III sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 11 orang, dan SD sebanyak 2 orang.

## **2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koordinasi Perencanaan**

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang dapat mengakomodasi aspirasi berbagai komponen yang ada di masyarakat, menjawab permasalahan yang ada di lapangan, serta adanya keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Kota Jambi melalui SKPD terkait, melalui forum konsultasi dan koordinasi. Untuk menjawab hal tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas koordinasi pembangunan.

Sejak tahun 2008 sampai tahun 2013, telah dilaksanakan fasilitasi oleh aparatur untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) setiap tahunnya pada 62 Kelurahan dan 8 Kecamatan, mengikuti Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional, mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-provinsi Jambi, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lainnya.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi pembangunan ini adalah dicapainya keterpaduan/sinkronisasi dan adanya integritas serta terciptanya sinergitas program kegiatan pembangunan antar SKPD, sehingga dapat terselesaikan beberapa masalah di lapangan dan pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

## **3. Tersusunnya Dokumen Jangka Menengah dan Tahunan**

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal penyediaan dokumen perencanaan adalah tersedianya dokumen perencanaan tepat waktu, sehingga dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh SKPD dalam menetapkan dan menyusun program dan rencana kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai baik sumber dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan sumber dana lainnya yang sah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sampai tahun 2013, dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda Kota Jambi adalah :

a. Rencana Jangka Panjang/Menengah:

- RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025
- RPJMD Kota Jambi Tahun 2008-2013
- RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018

b. Rencana Tahunan:

- RKPD Kota Jambi Tahun 2008
- RKPD Kota Jambi Tahun 2009
- RKPD Kota Jambi Tahun 2010
- RKPD Kota Jambi Tahun 2011
- RKPD Kota Jambi Tahun 2012
- RKPD Kota Jambi Tahun 2013

c. KUA dan PPAS Tahun 2008 s/d Tahun 2013

d. KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2008 s/d Tahun 2013

Dokumen ini telah digunakan oleh SKPD lingkup Kota Jambi untuk menyusun Kebijakan/Program dan kegiatan tahunannya. Selain itu dengan dikeluarkannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 maka untuk penyusunan APBD terlebih dahulu dilaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Penyusunan dokumen tahunan ini dilaksanakan Bappeda sekitar bulan Mei sampai dengan Juli, namun kurun waktu yang telah ditetapkan ini, sering mengalami kemunduran disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal karena adanya perubahan kebijakan baik di eksekutif maupun di tingkat legislatif.

Hasil yang dicapai adalah dipedomaninya dokumen perencanaan oleh SKPD dalam penyusunan program/kegiatan tahunan.

#### **4. Tersedianya Data dan Informasi sebagai Bahan Masukan Perencanaan**

Sasaran yang telah dicapai dari penyediaan data dan informasi dalam target Renstra 2008-2013 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya data dan informasi publikasi statistik pembangunan (Kota Jambi Dalam Angka dan PDRB) setiap tahunnya dari tahun 2008 sampai tahun 2013.
- b. Terlaksananya pemantauan dan pelaporan kegiatan, tersedianya buku penjabaran kegiatan APBN, APBD Provinsi, Tugas Pembantuan (TP), Dana Dekonsentrasi (Dekon), dan APBD, serta DAK, laporan bulanan, triwulan kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya.

Secara umum pencapaian target kinerja Bappeda pada tahun 2008 –2013 rata-rata mencapai 100%. Tabel berikut menggambarkan realisasi capaian kinerja Bappeda periode tahun 2008 – 2013:



**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2008 – 2013**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
-1	-2	TaefIKK	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
1	Penyusunan RPJMD kota Jambi Tahun 2008-2013 di PERWAL-kan	1 dok	1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
2	Rancangan awal RPJMD 2013-2018	1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	100%
3	Koordinasi perencanaan pembangunan urusan pemerintahan umum	20 kali pertemuan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	100%	100%	100%	100%
4	Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan	20 kali pertemuan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	100%	100%	100%	100%
5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud dan SDM	15 kali pertemuan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	100%	100%	100%	100%
6	Koordinasi promosi pertanian dan ketahanan pangan	20 kali pertemuan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	100%	100%	100%	100%
7	Koordinasi promosi produk unggulan daerah	10 kali pertemuan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	100%	100%	100%	100%
8	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	20 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	100%	100%	100%	100%
9	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
10	Penyusunan Buku Jambi Dalam Angka	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelaksanaan Forum SKPD, Musrenbang Kota dan Musrenbang Provinsi	15 Kali Pertemuan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	100%	100%	100%	100%
12	Penyusunan RKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penyusunan KUA-PPAS	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	100%	100%	100%	100%
14	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	10 dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	100%	100%	100%	100%
15	Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana	5	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
16	Koordinasi tentang rencana tata ruang	20 kali pertemuan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	100%	100%	100%	100%
17	Koordinasi dan Evaluasi Materi Teknis RT/RW dan Ranperda	3 dok			1 dok	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok		100%	100%	100%	100%
18	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan																
19	Studi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 dok					1 dok					1 dok					100%

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Uraian Kegiatan	Anggaran (dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran (dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2008-2013 diPERWAL-kan		98					97.465					99,45					
Rancangan awal RPJMD 2013-2018	-		-	-	254.25	-			-	155.091	-	-	-	-	61,00	-	-
Koordinasi perencanaan pembangunan urusan pemerintahan umum	-	211.555	206.5	125	95.653		208.606	148.968	108.9	75.313		98,61	72,14	87,12	78,74		-
Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan		61.254	129.8	289.85	304.86		57.759	96.537	272.512	265.063		94,29	74,37	94,02	86,95		
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang budaya dan SDM		169.662	184.89	149.7	107.2		161.287	130.742	101.779	96.566		95,06		67,99	90,08		
Evaluasi dan penyempurnaan RPJMD 2008-2013			60	55.347				49.55	53.954				82,58	97,46			
Koordinasi promosi pertanian dan ketahanan pangan		94	75	86.35	87.911		90.984	51.085	79.255	66.571		96,79	68,11	91,78	83,23		
Koordinasi promosi produk unggulan daerah		246.55	65.8	80.225	88.926		219.368	49.312	70.991	74.016		88,98	74,94	88,49	83,23		
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		492	334.2	493.1	561.81			305.742	480.351	527.462		95,46	91,48	97,41	93,89		
Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan		125.75	132.655	248.535	92.025		114.67	72.137	137.695	71.648		91,19	54,38	55,40	77,86		
Penyusunan Profil Daerah/ Penyusunan Buku Jambi Dalam Angka		266.6	175	159.85	150.05		259.285	154.775	119.571	140.585		97,26	8,44	74,80	93,69		
Pelaksanaan forum SKPD, Musrenbang Kota dan Provinsi dan Penyusunan RKPD		126	148.4	135.407	112.675		123.265	126.707	100.555	112.212		97,83	85,38	74,26	99,59		
Koordinasi penyusunan KUA-PPAS		250.9	-	224.49	226.895		237.507	-	190.629	200.886		94,66		77,97	88,54		
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan		120	374.55	379.43	487.451		111.183	237.748	341.584	467.217		92,65		90,03	95,85		
Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana		357.245	175	261.35	198.849		119.334	118.142	185.21	177.043		33,40	67,51	70,87	89,03		
Koordinasi tentang rencana tata ruang		130.394	102.025	150.95	146.02		81.716	71.933	112.875	104.296		62,49	70,51	74,78	71,43		
Koordinasi dan Evaluasi Materi Teknis RT/RW dan Ranperda		130.394	220.94	125.305	240.297		67.028	78.894	68.855	194.258		51,40	35,71	54,95	80,84		
Koordinasi Penelitian dan pengembangan Studi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50	165.811	157.85	131.375		50	147.749	153.638	73.93		100,00	89,11	97,33	56,27		
			339.6	223.5	205.402			176.886	216.242	197.724			52,09	96,75	96,26		


Untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda berikut gambaran alokasi dan pengelolaan pendanaan pelayanan Bappeda melalui pelaksanaan Renstra 2008 – 2013 digambarkan pada Tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2008 – 2013**

No	Tahun	Alokasi		Jumlah			Ket
		BTL	BL	Alokasi	Realisasi	%	
1	2008	1,451,657,792	2.419.835.394	3.871.493.186	3.679.079.974	95,03	
2	2009	1,586,581,859	3.436.153.041	5.022.734.900	4.580.734.288	91,20	
3	2010	1,631,870,375	4,312,658,000	5,944,528,375	5.309.058.291	89,31	
4	2011	2,357,975,147	5,006,023,250	7,363,998,397	6.886.811.300	93,52	
5	2012	3,033,683,959	7,135,690,000	10,169,373,959	7.837536.510	77,07	
6	2013	3,202,873,469	7,742,612,000	10,945,485,469	9.730.536.658	88,90	
<b>Jumlah</b>		<b>13,264,642,601</b>	<b>36,427,493,750</b>	<b>49,692,136,351</b>	<b>38.023.757.021</b>	<b>87,78</b>	

**Tabel 2.6**  
**Pertumbuhan Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2008 – 2013**

NoTahun	Alokasi	Pertumbuhan(%)	Realisasi	Pertumbuhan(%)
1 2008	2.419.835.394	22,53	1.801.716.272	24,34
2 2009	3.436.153.041	42,00	2.990.577.973	65,98
3 2010	4.312.458.000	25,50	3.783.246.612	26,50
4 2011	4.801.408.250	11,33	3.339.509.277	-11,73
5 2012	7.135.690.000	48,61	5.499.347.562	64,67
6 2013	7.742.612.000	8,50	6.883.478.651	25,16



Dari tabel 2.5 diatas terlihat bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2008-2013 mengalami peningkatan. Belanja Bappeda mengalami peningkatan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Peningkatan jumlah belanja ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai yang disertai dengan penambahan gaji dan tunjangan yang berpengaruh pada belanja tidak langsung. Sedangkan pada belanja langsung peningkatan belanja terjadi karena banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan pada akhir periode perencanaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda pada periode Renstra 2008-2013.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Jambi

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang dan penyediaan statistik skala kota dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Jambi:

- 1 Belum optimalnya implementasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun;
- 2 Belum optimalnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- 3 Masih kurangnya SDM yang memiliki *skill* dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- 4 Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- 5 Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
- 6 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
- 7 Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan;
- 8 Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Jambi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang dan penyediaan *support* berupa statistik skala kota dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1 Belum optimalnya implementasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun;
- 2 Belum optimalnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- 3 Masih kurangnya SDM yang memiliki *skill* dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4 Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- 5 Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
- 6 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
- 7 Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan;
- 8 Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi Periode Tahun 2013-2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah **“Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa yang Berakhlak dan Berbudaya ”** yang dirumuskan dalam 5 misi yakni:

1. Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah;
3. Mewujudkan masyarakat kota yang berkualitas berakhlak, berbudaya dan berdaya saing;
4. Mewujudkan pemerintah yang profesional dan bersih (*clean governance*);
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bingkai kearifan lokal.

Untuk mewujudkan visi, misi melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya maka telah disusun program-program pembangunan beserta indikator kinerja daerah yang diharapkan dapat tercapai selama kurun waktu 5 tahun periode RPJMD 2013-2018. Indikator kinerja daerah akan diimplementasikan oleh SKPD terkait melalui target kinerja tahunan yang terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan *sustainable development*.

Adapun prioritas pembangunan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. Percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan investasi;
4. Tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Bappeda Kota Jambi sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Walikota Jambi dalam hal merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas untuk menjabarkan visi, misi dan program-program Walikota dan Wakil Walikota Jambi tersebut. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Jambi.

***Faktor-faktor kekuatan antara lain :***

1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, Perguruan Tinggi serta dunia usaha;
2. Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Kota Jambi

dari Kepala Daerah yakni visi misi Kota Jambi 2013-2018;

3. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kota Jambi dari masing-masing komponen pembangunan.

***Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :***

1. Perubahan peraturan perundangandan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan;
3. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD;
4. Rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;
5. Rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan dan jasa.

RTRWK berfungsi sebagai :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

***Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :***

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar-daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.



***Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas :***

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

***Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:***

- a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa;
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana yang terpadu dan terintegrasi; dan
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa meliputi :

- a. Mengembangkan 2 (dua) PPK di wilayah Kotabaru dan wilayah Telanaipura
- b. Membagi kota menjadi 6 (enam) BWK, masing-masing dilayani oleh 1 SPK;
- c. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- d. Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
- e. Menyeraskan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana yang terpadu dan terintegrasi meliputi :

- a. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat;
- b. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
- c. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
- e. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat

- kegiatan;
- f. Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
  - g. Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

***Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:***

- a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

***Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:***

- a. Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya pada wilayah Jambi Kota Seberang;
- b. Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air;
- d. Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai;
- e. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
- f. Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa.

### 3.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan

manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota Jambi, yang dilengkapi dengan strategi penataan ruang sebagai penjabaran dari kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan penataan ruang Kota Jambi antara lain:

Terhadap pelestarian dan perlindungan kawasan lindung:

- Kebijakan pelestarian dan revitalisasi kawasan DAS Batanghari
- Kebijakan pelestarian dan perlindungan RTH
- Kebijakan pelestarian dan perlindungan kawasan rawan bencana

Terhadap pengembangan kawasan budidaya:

- Kebijakan pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
- Kebijakan pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien

Terhadap pengembangan kawasan strategis kota Jambi, melalui program

- Kebijakan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
- Kebijakan pengembangan kawasan strategis cagar budaya

Terhadap pengembangan sistem prasarana wilayah Kota Jambi, melalui program

- Kebijakan pengembangan sistem jaringan sumber daya air
- Kebijakan pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan
- Kebijakan peningkatan aksesibilitas perkotaan yang mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif

Rumusan kebijakan, rencana, dan/atau program RTRW diatas merupakan hasil identifikasi yang telah dilakukan dengan melihat hubungan keterkaitan antara isu strategis dengan kebijakan yang ditetapkan, baik berdampak positif maupun

berdampak negatif. Keterkaitan antara isu strategis dan kebijakan yang berdampak positif akan didorong untuk menjadi kebijakan prioritas, sedangkan yang berdampak negatif akan diantisipasi dengan memberikan berbagai upaya alternatif untuk dapat menekan dampak negatif yang lebih besar.

Hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan telaah tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Bappeda Kota Jambi sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Dalam penentuan isu-isu strategis langkah awal dilakukan identifikasi penilaian faktor internal dan eksternal Bappeda atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan Kota Jambi sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang. Identifikasi terhadap faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman adalah sebagai berikut:

#### ***Faktor Eksternal***

1. Peluang
  - a. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan didaerah;
  - b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun nongelar;

- c. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- d. Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- e. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.

## 2. Ancaman/Tantangan

- a. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah;
- b. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD;
- d. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- e. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan; perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
- f. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

### ***Faktor Internal***

#### 1. Kekuatan

- a. Keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah;
- b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD;
- c. Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas;
- d. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda sebagai

acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;

- e. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur.

2. Kelemahan

- a. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah  
 b. Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien;  
 c. Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.

FAKTOR – FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL		BOBOT	RATING	SCORE
<b>A Peluang</b>				
1	Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;	0,12	4	0,48
2	Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;	0,15	3	0,45
3	Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;	0,15	4	0,60
4	Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;	0,04	3	0,12
5	Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.	0,04	3	0,12
<b>Jumlah</b>				<b>1,87</b>

Keterangan :


Bobot = 1,0 (sangat penting) – 0 (tidak penting); Rating untuk faktor kekuatan dan peluang nilainya positif (+) untuk faktor kelemahan dan ancaman nilainya negatif (-) dengan nilai 4 (sangat baik/buruk), 3 (di atas rata-rata baik / dibawah rata-rata buruk), 2 (rata-rata baik/buruk), 1 (dibawah rata-rata baik/ diatas rata-rata buruk).

FAKTOR – FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL		BOBOT	RATING	SCORE
<b>B Tantangan/Ancaman</b>				
1	Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;	0,20	-4	-0,80
2	Perdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.	0,15	-4	-0,60
3	Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD;	0,05	-3	-0,15
4	Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;	0,04	-2	-0,08
5	Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;	0,04	-2	-0,08
6	Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.	0,02	-2	-0,04
<b>Jumlah</b>				<b>-1,75</b>


FAKTOR – FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL		BOBOT	RATING	SCORE
<b>C Kekuatan</b>				
1	Keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah	0,20	4	0,8
2	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD;	0,15	4	01,8
3	Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas	0,05	4	0,20
4	Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;	0,05	3	0,15
5	Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur	0,05	3	0,15
<b>Jumlah</b>				<b>1,90</b>

FAKTOR – FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL		BOBOT	RATING	SCORE
<b>D Kelemahan</b>				
1	Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah	0,25	-4	-1,00
2	Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya	0,20	-3	-0,60
3	Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.	0,05	-4	-0,20
4	Masih adanya ketergantungan kepemilikan data dan informasi dengan kinerja pihak lain (penyedia data)			
<b>Jumlah</b>				<b>-1,80</b>





**Ancaman**



**Ancaman**

## Matrik Identifikasi Faktor Kekuatan, Kendala, Tantangan dan Peluang

Faktor	Internal	Eksternal
Positif	Kekuatan :	Peluang :
	a. Keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah;	a. Dukungan Pemerintah Pusat dan Prov. Terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;
	b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD;	b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan / pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;
	c. Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas;	c. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
	d. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;	d. Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
	e. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur.	e. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.
Faktor	Internal	Eksternal
Negatif	Kendala :	Tantangan:
	a. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;	a. Koordinasi perencanaan antar
	b. Terdapatnya pertentangan/ ketidaksesuaian antara peraturan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;	b. SKPD yang masih lemah;
	c. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD;	c. Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien;
	d. Belum adanya keterbukaan dan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;	d. Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah;
	e. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.	e. Masih adanya ketergantungan kepemilikan data dan informasi dengan kinerja pihak lain (penyedia data).

## MATRIK STRATEGI BAPPEDA KOTA JAMBI RENSTRA SKPD 2013-2018

	Peluang :	Tantangan:
Faktor Eksternal	1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Prov. Terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;	1. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah;
	2. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;	2. Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien;
Faktor Internal	3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;	3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah;
	4. Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;	4. Masih adanya ketergantungan kepemilikan data dan informasi dengan kinerja pihak lain (penyedia data).
	5. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.	

KEKUATAN	Kekuatan :	Peluang :
1. Keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah;	1. Memberdayakan SDM aparatur perencana melalui pendidikan teknis, formal maupun informal;	1. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencana pembangunan di berbagai bidang perencanaan;
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi kinerja;	2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;	2. Melibatkan tenaga ahli dan profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas;	3. Mengikutsertakan <i>stakeholders</i> pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat;	3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas fungsi SKPD sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah.
4. Dokumen-dokumen perencanaannya disusun oleh Bappeda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;	4. Menyediakan sarana sosialisasi perencanaan pembangunan kota yang mudah diketahui untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat.	
5. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur.		

KELEMAHAN	Kendala :	Tantangan :
1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah.	1. Melakukan kajian-kajian tentang perkembangan wilayah yang mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan kota Jambi;	1. Menerapkan sistem award and punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur perencana pembangunan;
2. Terdapatnya pertentangan/ ketidaksiharian antarperaturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;	2. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD maupun <i>stakeholders</i> untuk memudahkankordinasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan di berbagai bidang perencanaan;	2. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi untuk memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya hasil hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD;	3. Menyediakan sarana sosialisasitentang proses dan hasil perencanaan pembangunan kota;	3. Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga penyedia data sehingga dapat dihasilkan data yang tepat waktu dan tepat sasaran.
4. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;	4. Menyediakan aturan & acuan yang tegas bagi masyarakat dan <i>stakeholders</i> dalam perencanaan pembangunan kota;	
5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;	5. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi untuk memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan.	
6. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan perencanaan selanjutnya		

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi Bappeda Kota Jambi

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 yaitu “*Terwujudnya Jambi Kota pusat Perdagangan dan Jasa, yang berakhlak dan berdudaya*” Berdasarkan pada visi Kota Jambi diatas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut:

***“Terwujudnya Lembaga Perencanaan yang Handal,  
Terpercaya dan Profesional”***

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bappeda Kota Jambi merupakan satu-satunya Lembaga/ Organisasi perencanaan pembangunan daerah di Kota Jambi yang dipercaya oleh Pengambil Keputusan (Walikota) dalam bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional ahli dalam bidangnya untuk menghasilkan produk rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dalam 4 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas;
2. Merumuskan Dokumen Perencanaan dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan;
3. Meningkatkan keterlibatan peran seluruh *stakeholder* dalam proses penyusunan perencanaan daerah;
4. Mengembangkan informasi dan teknologi dalam proses perencanaan untuk meningkatkan kehandalan, akuntabilitas dan transparansi;

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan Bappeda Kota Jambi, satu-satunya tujuan Bappeda adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sebagai landasan pembangunan kotajambi.
2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke		
						3	4	5
1.	Memperkuat sistem Perencanaan Pembangunan Kota Jambi	1.	Peningkatan kualitas perencanaan sebagai landasan pembangunan Kota Jambi	1.	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan regulasi	60%	75%	90%
		2.	Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Jambi dalam proses perencanaan	1.	Persentase partisipasi dalam proses perencanaan	100%	100%	100%

### **4.3 Strategi dan Kebijakan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Jambi, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keselarasan dokumen dengan perencanaan lainnya.;
2. Meningkatkan Rasio kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan rencana;
3. Meningkatkan partisipasi dalam proses perencanaan;
4. Meningkatkan akomodasi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat

Kebijakan yang ditempuh guna mencapai strategi tersebut adalah:

1. Memperkuat kapasitas sumber daya perencanaan;
2. Memperkuat kajian-kajian pendukung perencanaan;
3. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi.
4. Memperluas akses dan keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat;

## BAB V

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program Bappeda Kota Jambi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan Bappeda dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kota dengan lebih efektif dan efisien.

Tugas dan Fungsi Bappeda secara garis besar terbagi kedalam 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penataan Ruang.

Mengacu kepada RPJM Kota Jambi 2013-2018, maka program Bappeda terbagi dalam dua fase, yaitu: fase RPJM transisi dan fase RPJM. Pada fase RPJM transisi, masih melaksanakan program-program yang terdapat pada RPJM periode sebelumnya, yaitu:

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar;
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4. Program Perencanaan Sosial Budaya;
5. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program Pengembangan Data/Informasi

Sedangkan program dan kegiatan pada fase RPJM hanya menjadi 2 (dua) program dan 1 (satu) program pendukung, yaitu :

1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
2. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
3. Program Pengembangan Data/Informasi

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda) Kota Jambi, untuk tahun 2013-2018, dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikut:



**Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kota Jambi**

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sesuai Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, maka indikator Bappeda yang terkait dengan RPJMD ditunjukkan dalam tabel 6.1 berikut:

**TABEL 6.1**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN  
DAN SASARAN RPJMD**

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan regulasi, perencanaan wilayah, dan perencanaan lainnya	n.a.	≥ 70%	≥ 70%	≥ 75%	≥ 80%	≥ 85%	85%
2	Rasio kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan perencanaan	n.a.	≥ 60	≥ 60	≥ 65	≥ 70	≥ 70	70%
3	Persentase partisipasi dalam proses perencanaan	n.a.	> 75%	>75%	> 75%	>75%	> 75%	75%
4	Persentase akomodasi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat	n.a.	> 30%	>30%	> 32%	>33%	>35%	35%